

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Deli Serdang merupakan nama salah satu kabupaten di Indonesia. Kabupaten Deli serdang berada pada salah satu daerah pantai timur provinsi Sumatera Utara. Ibu kota kabupaten Deli Serdang berada di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu daerah lintas pelayaran paling sibuk di dunia. Kabupaten ini mengelilingi 2 (dua) kota Utama di Sumatera Utara yakni Kota Medan (Ibukota Provinsi Sumatera Utara), Kota Binjai dan Kota Tebing Tinggi. Hal ini sangat berpotensi untuk perkembangan perekonomian baik dalam bidang pariwisata maupun perdagangan.

Kabupaten Deli Serdang memiliki 22 Kecamatan, dimana Sinembah Tanjung Muda Hulu merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 223,38 km², sedangkan Kecamatan Deli Tua merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 9,36 km². Sebagai wilayah yang otonom di Indonesia, Kabupaten Deli Serdang memiliki fungsi pemerintahan dan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Kabupaten Deli Serdang memiliki Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 30 SKPD yang terdiri dari berbagai bidang. Hal ini guna terlaksananya pelayanan publik yang optimal.

Seperti Kabupaten lain dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan pengelolaan keuangan pada daerahnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022, pada 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021 Kabupaten Deli Serdang mendapat pencapaian yang maksimal pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pencapaian tersebut tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Pencapaian Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Kabupaten	Capaian		
		2019	2020	2021
1.	Deli Serdang	WTP	WTP	WTP
2.	Labuhanbatu	WDP	WDP	WDP
3.	Labuhanbatu Selatan	WTP	WTP	WTP
4.	Langkat	WTP	WTP	WDP
5.	Mandailing Natal	WDP	WDP	WDP
6.	Nias	WDP	WDP	WTP
7.	Nias Barat	WDP	WDP	WTP
8.	Nias Selatan	WDP	WDP	WDP
9.	Nias Utara	WDP	WDP	WDP
10.	Padang Lawas Utara	WTP	WDP	WDP
11.	Pakpak Barat	WDP	WTP	WTP
12.	Simalungun	WDP	WDP	WDP
13.	Tapanuli Tengah	WDP	WTP	WTP

Sumber: Data Penilaian BPK-RI dan Kemenpan dan RB 2021

(data diolah penulis 2022)


1.2 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Sistem desentralisasi telah ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2001. Desentralisasi diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah guna membangun negara secara efektif dan efisien dengan dilaksanakan di daerah secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk secara efisien dan efektif dalam melaksanakan kinerja pada daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang terdapat pada daerahnya yang diwujudkan dengan kinerja yang nyata guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap kinerja, pemerintah daerah membuat laporan kinerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan APBN atau APBD. Laporan kinerja disusun oleh pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun perjanjian kinerja. Berikut ini merupakan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 1.1

Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2021

Sumber: SAKIP Deli Serdang (data diolah 2022)

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2021, dalam 3 tahun kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan. Evaluasi yang dilakukan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Total bobot yang diperoleh pada tahun 2019 yaitu 56,27 dengan predikat CC, pada tahun 2020 yaitu 64,39 dengan predikat B, sedangkan pada tahun 2021 yaitu 67,08 masih dengan predikat B. Menurut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (2021) meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi penilaian capaian kinerja tersebut masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada

hasil di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum optimal, dan masih perlu disempurnakan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui evaluasi untuk mengetahui kegagalan maupun keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dasar yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan Perangkat Daerah dilingkungannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Menurut Putra (2018), Ismiati (2021), Mappanyukki (2020), dan Hong (2019) dalam penelitiannya faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah adalah Akuntabilitas Publik. Menurut Elex Sarmigi dan Maryanto (2020) dalam penelitiannya faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah adalah Pengelolaan Keuangan daerah. Sedangkan menurut Widajantie (2021), Tjoke (2020), dan Widyawati (2019) faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah yaitu Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Berdasarkan faktor dan sumber yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah, faktor yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Publik dikarenakan

adanya inkonsistensi antara faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah pada penelitian sebelumnya.

Faktor pertama yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah adalah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Menurut Abdullah (2018:35) Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Penerapan anggaran berbasis kinerja dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tjoke (2020) dan Roni & Widyawati (2019) menunjukkan hasil bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ajeng & Widajantie (2021) menunjukkan hasil bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan bertumpu atau berfokus pada kepentingan publik (*public oriented*). Maka dari itu, pengelolaan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elex Sarmigi & Maryanto (2020) serta Pathirawasam (2020) menunjukkan hasil bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Enita & Badriyah (2022) menunjukkan hasil bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah adalah Akuntabilitas Publik. Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan kepada pihak pemberi amanah atas segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas publik dapat berguna untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik. Dengan adanya akuntabilitas publik, masyarakat akan mengetahui penggunaan anggaran sehingga pemerintah daerah berusaha untuk melaksanakan seluruh rencana kerja dengan semaksimal mungkin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018), Ismiati (2021), Mappanyukki (2020), dan Hong (2019) menunjukkan hasil bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani (2018) menunjukkan hasil bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian mengenai faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah, selain adanya fenomena yang terjadi juga terdapat perbedaan antara berpengaruh atau tidaknya faktor tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021)**”

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja pemerintah diukur setiap tahunnya dengan melakukan evaluasi. Hal ini agar kinerja pemerintah dapat terlihat apakah mengalami penurunan maupun peningkatan guna memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Dalam latar belakang dijelaskan adanya peningkatan kinerja pada Kabupaten Deli Serdang yang dilihat pada evaluasi kinerja tahun 2019-2021. Total bobot yang diperoleh pada tahun 2019 yaitu 56,27 dengan predikat CC, pada tahun 2020 yaitu 64,39 dengan predikat B, sedangkan pada tahun 2021 yaitu 67,08 masih dengan predikat B. Menurut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (2021) meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi penilaian capaian kinerja tersebut masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum optimal, dan masih perlu disempurnakan.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah diperlukan upaya-upaya, contohnya melakukan penerapan anggaran berbasis kinerja, melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan semaksimal mungkin, serta memberika akuntabilitas publik terhadap masyarakat luas.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Publik dan Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021?
3. Bagaimana pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021?
4. Bagaimana pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021?
5. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian di atas mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Publik pada Kabupaten Deli Serdang. Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Publik dan Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang terkait. Manfaat ini dikelompokkan ke dalam dua aspek yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Pada aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai tambahan pengetahuan mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Publik, dan Kinerja Pemerintah Daerah khususnya pada SKPD Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembelajaran sehingga dapat dikembangkan ketika melakukan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Pada aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan untuk masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan, sehingga daerah tersebut dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan perbaikan dalam peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan yang berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan mengenai landasan teori baik umum maupun khusus yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman. Pada bab ini juga akan membahas secara ringkas penelitian terdahulu yang berisi judul penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, perbedaan serta persamaannya, dilanjutkan dengan adanya kerangka pemikiran yang menjelaskan apakah adanya hubungan antar variabel yang berpengaruh positif maupun negatif serta hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan dengan teori mengenai jenis metode penelitian yang digunakan, operasionalisasi variabel yang merupakan ringkasan tentang penjelasan variabel, tahapan dalam memperoleh hasil penelitian, cara

menentukan populasi dan sampel, proses pengumpulan data, serta pengujian maupun teknik analisis yang akan digunakan pada penelitian. Bab ini berisi sub bab jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian dari sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan analisis maupun olahdata yang disediakan dengan menggunakan software. Hasil yang telah diperoleh kemudian akan diberi penjelasan atau pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan, pengujian uji asumsi, maupun pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil penelitian dan pembahasan akan dijelaskan secara kronologis dan sistematis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran maupun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan ini merupakan uraian dari bab I-V yang telah dirangkum. Sedangkan saran merupakan hal yang berhubungan dengan masalah dan alternatif dalam pemecahan masalah terhadap keterbatasan penelitian.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN